

Analisis Interkonektivitas antara Nilai-Nilai Pancasila dan Indikator SDGs dalam Konteks Inklusifitas Penyandang Disabilitas di Indonesia

Kaharuddin¹, Taufiqurrahman Syahuri², Muhammad Fauzan³

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia. Assistant Deputy for HR Development Secretariat of the Vice President, Indonesia. E-mail: kaharuddin@upnvj.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia. E-mail: taufiqurrahman@upnvj.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia. E-mail: 2110611053@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: Pancasila, besides being the foundation of the state, also serves as a guideline for national life. The values of Pancasila are norms that provide equal rights access for all citizens, including persons with disabilities. The fulfillment of the rights of persons with disabilities in achieving their inclusivity is also reflected in the Sustainable Development Goals (SDGs) indicators. The aim of this research is to investigate the interconnectivity between the values of Pancasila and the SDG indicators that aim to support the inclusivity of persons with disabilities in Indonesia. This study employs a qualitative approach using literature review and content analysis methods. The results indicate that both the values of Pancasila and several SDG indicators share common goals in fulfilling the rights of persons with disabilities. This demonstrates the inclusivity of persons with disabilities in national life. Each of the principles of Pancasila contains values that ensure equality for persons with disabilities. Several indicators within the SDGs also aim to serve as guidelines to be achieved in realizing inclusivity for persons with disabilities.

Keywords: Pancasila; SDGs; Inclusivity; Persons with Disabilities.

Abstrak: Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila merupakan norma yang memberikan akses kesamaan hak bagi seluruh warga negara tak terkecuali penyandang disabilitas. Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mewujudkan inklusifitas penyandang disabilitas juga terdapat dalam indikator Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti interkonektivitas antara nilai-nilai Pancasila dan indikator SDGs yang bertujuan untuk mendukung inklusifitas penyandang disabilitas di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis konten. Hasil dari penelitian ini adalah antara nilai-nilai Pancasila dan beberapa indikator SDGs sama-sama memiliki tujuan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini sebagai wujud inklusifitas penyandang disabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam setiap sila-sila Pancasila semuanya memiliki nilai yang menjamin persamaan penyandang disabilitas dan kehidupan. Beberapa indikator dalam SDGs juga bertujuan untuk menjadi pedoman yang harus dicapai dalam mewujudkan inklusifitas penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Pancasila; SDGs; Inklusifitas; Penyandang Disabilitas.

1. Pendahuluan

Indonesia, sebuah negara dengan kekayaan budaya dan keberagaman yang luar biasa, berdiri teguh di atas dasar falsafah Pancasila. Falsafah ini bukan hanya sebagai panduan dalam berbangsa dan bernegara, tetapi juga merupakan landasan bagi kemajuan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan seluruh warga. Di Indonesia, terdapat keyakinan yang meresap bahwa lima prinsip dasar negara (Pancasila) adalah 'norma dasar' dari tatanan hukum Indonesia. Berdasarkan pemahaman ini, diperdebatkan bahwa semua hukum positif, termasuk amendemen konstitusi, harus konsisten dengan Pancasila (Nugraha, 2023). Sementara itu, di panggung global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengaggas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs)

sebagai komitmen bersama untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan di seluruh dunia (Mawa, 2022).

Di tengah panggung inilah, inklusifitas bagi penyandang disabilitas menjadi satu tantangan besar yang menuntut keterlibatan serius (Warsilah, 2015). Penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Masyarakat (Trimaya, 2018), dan upaya inklusifitas bagi mereka menjadi cermin dari kesungguhan suatu negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warganya (Safitri, Yunianti, & Rostika, 2022). Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlandaskan Pancasila. Pancasila diambil dari Bahasa Sansekerta. Panca artinya 5 dan Sila artinya Prinsip (Oktimalasari & Ediyono, 2023). Pancasila, sejatinya, tidak sekadar menjadi konsep yang terpampang dalam lambang negara (Marpaung, 2019). Ia adalah roh yang menyatu dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Asas pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan ruang bagi toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman agama, sementara asas Kemanusiaan yang adil dan beradab mendorong pengakuan terhadap hak asasi setiap individu.

Dalam konteks inklusifitas penyandang disabilitas, asas Kemanusiaan yang adil dan beradab membuka jalan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati tanpa pandang bulu (Mahmudah et al., 2023). Persatuan Indonesia, asas ketiga, menjadi tonggak bagi kebersamaan dalam menghadapi tantangan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas (Sembiring & Rohimah, 2021). Sementara itu, SDGs, dengan tujuannya yang mencakup kesejahteraan, kesetaraan, dan perlindungan lingkungan, mengisyaratkan tekad global untuk menciptakan dunia yang inklusif bagi semua. Tidak hanya sebagai isu khusus, inklusifitas bagi penyandang disabilitas diposisikan sebagai prinsip yang harus terwujud dalam setiap aspek pembangunan.

Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan rencana aksi global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memastikan keberlangsungan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di masa depan. Indonesia, sebagai anggota PBB, juga dituntut untuk mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan ini. Namun, untuk mencapai tujuan ini secara efektif, perlu dipertimbangkan inklusifitas penyandang disabilitas dalam semua aspek pembangunan.


Dalam SDGs, penyandang disabilitas secara eksplisit disebutkan dalam beberapa tujuan. Tujuan 4, misalnya, berfokus pada pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil, dengan menekankan eliminasi ketimpangan pendidikan dan memastikan akses yang sama ke semua tingkat pendidikan dan pelatihan vokasional bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan anak-anak yang berada dalam situasi rentan. Tujuan 8 juga menekankan pekerjaan yang layak dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan berfokus pada pencapaian pekerjaan yang produktif dan layak bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas, serta memastikan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Selain itu, Tujuan 10 berfokus pada pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi, dengan menekankan pemberdayaan dan promosi inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua orang, tanpa memandang usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnisitas, asal usul, agama, atau status ekonomi lainnya.

Inklusifitas penyandang disabilitas merupakan salah satu prinsip kerangka pembangunan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs. Penyandang disabilitas sangat rentan untuk tersisihkan dari manfaat hasil pembangunan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Oleh karena itu, mewujudkan pembangunan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas merupakan salah satu prinsip kerangka pembangunan dalam SDGs.

Di Indonesia, upaya inklusifitas bagi penyandang disabilitas menjadi titik fokus yang masih menghadapi berbagai tantangan (Warjiyati & Sukamto, 2023). Meskipun telah ada langkah-langkah kebijakan, pelaksanaannya masih terkadang jauh dari harapan. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta partisipasi sosial dan politik masih menjadi hal yang perlu ditingkatkan. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya menjadi penentu utama bagi inklusifitas ini (Kiranantika, 2022). Tidak jarang, stigma dan diskriminasi masih menjadi kendala utama yang menghambat partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial. Hal ini memanggil tindakan nyata yang tidak hanya berbicara tentang inklusi, tetapi juga mengimplementasikannya dalam segala lini kehidupan.

Bagaimana sejatinya keterkaitan antara nilai-nilai Pancasila, tujuan-tujuan SDGs, dan inklusifitas bagi penyandang disabilitas di Indonesia? Bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam upaya mencapai tujuan SDGs yang mengintegrasikan inklusifitas bagi penyandang disabilitas? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong penelitian mendalam untuk menjawab bagaimana landasan filosofis negara dan komitmen global ini berkaitan dengan inklusi sosial yang lebih baik bagi mereka yang berkebutuhan khusus.

Gambar 1. Anatomi Ideologi Pancasila




Sumber: (Acim & Sumardi, 2023)

Gambar 1 adalah gambar anatomi ideologi Pancasila yang telah diteliti oleh penulis terdahulu, gambar tersebut memperlihatkan bahwasanya Pancasila adalah norma yang kompleks dan tetap berlandaskan hukum untuk diimplementasikan. Dalam rangka mengembangkan studi terkait interkonektivitas asas Pancasila dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia untuk mendukung SDGs, terdapat beberapa kajian terdahulu yang memberikan pemahaman yang mendalam terkait isu ini. Artikel pertama "*Legal Protection for People with Disabilities in the Perspective of Human Rights in Indonesia*" menguraikan prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar perlindungan bagi penyandang disabilitas, namun belum sepenuhnya mengeksplorasi implementasi nyata perlindungan hukum ini dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, yang merupakan landasan filosofis negara (F. Malik et al., 2021). Di sisi lain, artikel "*Legal Protection of Education Right for Person with Disability in Indonesia Compared to Islamic View*" memberikan analisis yang komparatif antara hukum Indonesia dan pandangan Islam terkait hak pendidikan penyandang disabilitas, namun belum secara khusus membahas

keterkaitannya dengan nilai-nilai Pancasila yang juga menjadi landasan dalam pembangunan Indonesia (Fikriyah, 2017). Selanjutnya, artikel "*Pancasila and Civilized Society*" mengulas nilai-nilai Pancasila sebagai landasan masyarakat yang beradab, namun belum secara spesifik membahas penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas (Kardiman, Muchtar, Abdulkarim, & Sapriya, 2020).

Dalam konteks ini, penelitian selanjutnya perlu menggali lebih dalam keterkaitan antara prinsip-prinsip hukum yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas, khususnya terkait pendidikan, dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis negara. Terdapat ruang yang luas untuk menyusun penelitian yang mengintegrasikan perspektif hukum, nilai-nilai Pancasila, dan juga perspektif Islam dalam konteks perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dapat memperkuat kerangka hukum yang ada, terutama dalam konteks perlindungan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dengan menyoroti ketidaksempurnaan studi terdahulu, studi mendalam berikutnya dapat menjadi landasan penting dalam memperluas wawasan terkait hak-hak penyandang disabilitas dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka hukum Indonesia.

Gambar 2. *Visualization Networking Pancasila*



Dalam gambar 2 terlihat Koneksi antara Pancasila dengan topik topik penelitian lain yang telah terlebih terdahulu meneliti soal Pancasila, dan belum ada yang mengkoneksikan Pancasila dalam mendukung penyandang disabilitas berdasarkan data visualisasi gambar 2. Sehingga, penelitian ini berfokus pada menganalisis upaya untuk mereplikasi aspek sistem ekonomi Pancasila sebagai kerangka hukum dalam mendukung perekonomian penyandang disabilitas di Indonesia (Asmah, Azizah, Dewi, & Chansrakaeo, 2023). Penelitian ini bukan sekadar analisis, tetapi merupakan dorongan untuk merangkai jalinan yang kokoh antara nilai-nilai Pancasila yang terpatri dalam kehidupan bermasyarakat dengan komitmen global untuk menciptakan dunia yang inklusif bagi semua, tanpa terkecuali. Langkah ini bukan hanya mengikuti jejak, tetapi menciptakan jejak baru dalam menjaga martabat kemanusiaan setiap individu, termasuk mereka yang mungkin sering terlupakan dalam keberagaman kita.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis konten. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami makna dan kompleksitas fenomena yang diteliti secara mendalam (Haryono, 2020; Niam et al., 2024), dalam hal ini interkoneksi antara asas-asas Pancasila dan indikator SDGs dalam konteks inklusifitas penyandang disabilitas di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan analisis konten. Studi literatur digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang Pancasila, SDGs, dan inklusifitas penyandang disabilitas di Indonesia. Sedangkan analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi dan mengekstrak informasi yang relevan dengan interkoneksi antara asas-asas Pancasila dan indikator SDGs dalam konteks inklusifitas penyandang disabilitas di Indonesia.

3. Tinjauan Pustaka

3.1 Konsep Inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam Konteks Pancasila

Konsep inklusifitas bagi penyandang disabilitas menjadi isu penting dalam konteks Pancasila, ideologi dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi landasan moral dan filosofis untuk mewujudkan inklusifitas bagi penyandang disabilitas. Inklusifitas mengacu pada pemahaman dan penerimaan terhadap keragaman, termasuk keragaman fisik, mental, dan sosial. Dalam konteks penyandang disabilitas, inklusifitas berarti menciptakan lingkungan dan sistem yang dapat diakses dan dinikmati oleh semua orang, tanpa diskriminasi atau hambatan (Marfu'ah, Yasmara, & Al Amin, 2024).

3.2 Pemahaman terhadap Tujuan SDGs yang relevan dengan Penyandang Disabilitas

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 memiliki cakupan yang luas, termasuk dalam hal inklusifitas dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Beberapa tujuan SDGs secara eksplisit menyinggung tentang penyandang disabilitas, sedangkan tujuan lainnya secara implisit terkait dengan kebutuhan dan hak-hak mereka. Dalam tujuan 10 SDGs memiliki tujuan yang berupaya mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara dengan memberdayakan dan mendorong inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas.

3.3 Keterkaitan antara Nilai-Nilai Pancasila dan Indikator SDGs terkait Inklusifitas Penyandang Disabilitas

Nilai-nilai dalam Pancasila memiliki keterkaitan dengan indikator-indikator SDGs terkait inklusifitas penyandang disabilitas. Keduanya memiliki tujuan dalam pemenuhan hak dan pengakuan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam mengakses semua bidang kehidupan baik itu pendidikan, pekerjaan, ekonomi, dan lainnya. Indikator SDGs memiliki fungsi sebagai tujuan atau sasaran yang perlu dicapai untuk mendukung inklusifitas penyandang disabilitas. Sedangkan nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai dasar pembentukan kebijakan pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

3.4 Implementasi Kebijakan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Konsep inklusifitas bagi penyandang disabilitas menjadi isu penting dalam konteks Pancasila, ideologi dasar negara Indonesia (Widyantini, 2015). Nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi landasan moral dan filosofis untuk mewujudkan inklusifitas bagi penyandang disabilitas. Pengakuan atas hak-hak yang sama kepada penyandang disabilitas merupakan suatu tindakan untuk inklusifitas para penyandang disabilitas (Fikri & Jelita, 2023). Untuk mengakomodir itu diperlukan kebijakan-kebijakan yang menempatkan kesamaan dan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas (Cahyani, 2022). Hal ini tentu bertujuan agar keberadaan penyandang disabilitas tidak dipandang sebelah mata lagi karena dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas akan memberikan hak-hak yang sama dalam bidang sosial, ekonomi dan politik kepada penyandang disabilitas.

4. Pembahasan

4.1. Nilai Pancasila terhadap Inklusifitas Penyandang Disabilitas

Setiap sila dalam Pancasila mengandung prinsip-prinsip moral yang harus dipatuhi oleh masyarakat Indonesia (Oktimalasari & Ediyono, 2023). Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, terdiri dari lima sila yang masing-masing mengandung prinsip-prinsip moral yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi panduan moral yang mengatur perilaku individu dalam berbagai aspek kehidupan (Della Ardhani, Utaminingsih, Ardana, & Fitriyono, 2022). Sila pertama menggarisbawahi pentingnya kehidupan spiritual dan keagamaan. Prinsip ini mengajarkan masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai religius, toleransi antarumat beragama, dan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sila kedua menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlakuan yang adil bagi semua individu (Husna & Najicha, 2023). Prinsip ini mengajak masyarakat untuk mengembangkan sikap saling menghormati, menjunjung keadilan, dan memperlakukan sesama manusia dengan penuh adab dan kesopanan. Sila ketiga mengandung prinsip persatuan dan kesatuan bangsa (Honggu, 2021). Sila ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keutuhan dan kebhinekaan negara, serta menghindari tindakan yang dapat memecah belah persatuan nasional (Tampubolon & Simanjuntak, 2024). Masyarakat diharapkan untuk mengedepankan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi (Saragih & Ndano, 2024). Prinsip ini mengajarkan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan, serta menghargai pendapat dan aspirasi semua pihak dalam kerangka representasi yang bijaksana. Sila kelima menuntut terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara (Febriansyah, 2017). Prinsip ini menegaskan perlunya distribusi sumber daya yang merata, penghapusan kesenjangan sosial, dan penyediaan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mencapai kesejahteraan.

Dengan memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, masyarakat Indonesia dapat membangun kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera (A. N. R. Malik, Ferdila, Haqni, Fadila, & Putri, 2024). Pancasila bukan hanya sekadar ideologi negara, tetapi juga cerminan

dari nilai-nilai luhur yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata setiap individu dan komunitas di Indonesia.

Salah satu prinsip moral yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dalam setiap silanya adalah pengakuan hak dan kesetaraan dalam mendukung inklusifitas penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat dan warga negara tentu memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Purnomosidi, 2017). Hal ini tentu untuk menjamin adanya pemberian hak secara penuh kepada setiap manusia tanpa adanya diskriminasi tak terkecuali kepada penyandang disabilitas. Salah satu contoh bentuk mendukung inklusifitas penyandang disabilitas adalah dengan adanya pemberian konsesi (Sholihah, 2011). Urgensi pemberian konsesi bagi penyandang disabilitas di Indonesia ditinjau dari keadilan Pancasila merupakan suatu bentuk kompensasi yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kepada para penyandang disabilitas atas biaya hidup tambahan atau *extra cost* yang merupakan hambatan dalam lingkungan rumah tangga dengan penyandang disabilitas. Pengaturan pemberian hak konsesi bagi disabilitas telah diperintahkan melalui Pasal 114 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan konsesi kepada penyandang disabilitas yang mana mengenai jenis dan besaran konsesi diatur pada Peraturan Pemerintah (Permatasari, 2023).

Selain itu, untuk mendukung inklusifitas penyandang disabilitas juga diperlukan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah yang juga ikut berpihak pada penyandang disabilitas (Kasim, Fransiska, Lusli, & Okta, 2010). Pemerintah Indonesia telah memastikan hak kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan hak seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas memiliki kesetaraan. Jaminan ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia, yaitu UUD 1945, yang memberikan jaminan persamaan hak bagi setiap warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan, sosial, agama, dan politik (Dewi et al., 2020). Karena penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia, pengakuan hak tersebut juga berlaku bagi mereka. Maka dari itu tentu dibutuhkan kebijakan yang mendukung inklusifitas penyandang disabilitas.

Pancasila adalah fondasi negara Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia, Pancasila sering disebut sebagai "batas penilaian" atau "batas justifikasi". Jika Pancasila tidak digunakan sebagai "papan penyangga" saat menyaring perubahan hukum di Indonesia, masalah reformasi hukum di Indonesia hanya akan terpecahkan sebagian dan tidak akan mendukung hal hal yang diharapkan para penyandang disabilitas (Ekowati, Saraswati, & Sa'adah, 2023). Tanpa mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila dalam reformasi hukum, kebijakan yang dihasilkan mungkin tidak akan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan demokrasi yang menjadi inti dari Pancasila. Hal ini dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak adil atau diskriminatif terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas (Itasari, 2020). Reformasi hukum yang tidak menyeluruh juga dapat menghambat upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh dan setara dengan warga negara lainnya.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan hukum di Indonesia disaring dan dievaluasi melalui prinsip-prinsip Pancasila. Dengan demikian, reformasi hukum yang dihasilkan tidak hanya akan efektif dalam

menyelesaikan masalah hukum yang ada, tetapi juga akan mendukung dan memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Dengan cara ini, Indonesia dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan harmonis, sesuai dengan cita-cita yang diamanatkan oleh Pancasila.

4.2. Indikator SDGs dalam Konteks Penyandang Disabilitas di Indonesia

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 merupakan kesepakatan global untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi planet bumi (Trimulato, Syamsu, & Octaviany, 2021). Agenda 2030 terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang berlaku secara universal untuk semua negara. SDGs membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan bagi manusia dan planet bumi. Terdapat beberapa tujuan atau sasaran SDGs yang relevan dengan penyandang Disabilitas.

Pertama adalah Indikator 4 terkait Pendidikan Berkualitas. Dalam tujuan 4 ini menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Dalam hal ini menghilangkan kesenjangan gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang setara terhadap semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat dan anak-anak dalam situasi rentan. Selain itu, juga untuk membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap anak, disabilitas dan gender serta menyediakan lingkungan pembelajaran yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif untuk semua (The Disability Data Portal, n.d.).

Kedua yaitu Indikator 8 terkait Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Dalam indikator ini memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, pertumbuhan lapangan kerja dan produktivitas serta pekerjaan yang layak untuk semua. Hal ini untuk mencapai pertumbuhan lapangan kerja yang produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua baik perempuan dan laki-laki, termasuk generasi muda dan penyandang disabilitas, serta upah yang setara dengan pekerjaan (The Disability Data Portal, n.d.).

Ketiga yaitu Indikator 10 terkait Mengurangi Ketimpangan. Indikator ini bertujuan untuk memberdayakan dan mendorong inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua orang tanpa memandang usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal usul, agama atau status ekonomi dan lainnya (The Disability Data Portal, n.d.).

Keempat adalah Indikator 11 tentang Kota dan Komunitas Berkelanjutan. Pada indikator ini bertujuan untuk menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan jalan raya, terutama dengan memperluas transportasi umum, dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia (The Disability Data Portal, n.d.).

Dalam konteks negara Indonesia, indikator-indikator atau tujuan dari SDGs yang telah disebutkan, menjadi panduan atau pedoman negara dalam memberikan hak-hak dan akses-akses yang sama kepada penyandang disabilitas. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, penyandang disabilitas merupakan suatu

kelompok yang menjadi perhatian khusus dalam SDGs yang hari dipenuhi hak-haknya dalam akses segala bidang.

Pada saat sekarang ini, di Indonesia sudah ada beberapa kemajuan pencapaian indikator SDGs terkait penyandang disabilitas. Salah satunya adalah penerapan sekolah inklusif dan ramah penyandang disabilitas (Mozes, 2020). Program-program sekolah ramah disabilitas sudah mulai digaungkan guna memberikan akses mudah kepada penyandang disabilitas dalam melaksanakan pendidikan. Selain itu pencapaian lain adalah pemberian akses-akses penyandang disabilitas pada fasilitas dan pelayanan umum (Neffitasari, 2021). Tentu ini menjadi suatu langkah memberikan akses mudah agar penyandang disabilitas dapat mengakses fasilitas umum dan pelayanan umum. Daripada itu juga sudah mulai diterapkannya kuota khusus untuk pekerja disabilitas. Hal ini untuk memberikan kesempatan kerja yang sama bagi penyandang disabilitas (Susiana & Wardah, 2019).

Dalam penerapan indikator-indikator SDGs tentang penyandang disabilitas tentu ada saja tantangan dan hambatan. Salah satunya yaitu adanya diskriminasi dan stigma dalam masyarakat. Penyandang disabilitas sering kali menghadapi diskriminasi dan stigma di masyarakat, termasuk dalam hal akses pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan (Siregar, 2023). Stigma ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penyandang disabilitas sering diabaikan dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Karim, 2018). Kurangnya partisipasi dan representasi dalam proses ini dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Kemudian juga kurangnya kesadaran dan pendidikan masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas dan pentingnya inklusi sering kali rendah. Kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang masalah ini dapat menyebabkan ketidakpedulian terhadap kebutuhan mereka dan memperkuat sikap diskriminatif.

Untuk mengatasi hambatan dan tantangan ini, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas internasional. Langkah-langkah strategis seperti meningkatkan aksesibilitas, mengurangi diskriminasi, meningkatkan partisipasi dan representasi, serta memperkuat sistem dukungan dan layanan, dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas dalam rangka mencapai SDGs secara menyeluruh.

4.3. Implementasi Kebijakan Inklusif untuk Penyandang Disabilitas di Indonesia

Pancasila sebagai fondasi negara Indonesia, mengandung nilai-nilai mendasar yang mendukung penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Pandangan Pancasila tentang dasar negara menunjukkan hubungan yang erat dengan konsep HAM (Wulandari, Adrellia, & Kotten, 2024).

Untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kebijakan publik yang berfokus pada mereka. Hal ini mencakup pengembangan dan penerapan undang-undang yang tidak hanya menciptakan kesetaraan secara formal tetapi juga mendorong partisipasi aktif dan penuh dari penyandang

disabilitas di semua sektor masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa semua inisiatif dan program yang ditujukan bagi penyandang disabilitas dikelola dan diimplementasikan dengan cara yang menghormati hak-hak individu dan mengutamakan martabat manusia (Wulandari et al., 2024). Ini termasuk perbaikan aksesibilitas infrastruktur publik, seperti transportasi dan gedung-gedung umum, yang harus memenuhi standar yang memungkinkan akses mudah bagi semua orang, terlepas dari keterbatasan fisik mereka.

Menurut pasal-pasal dalam UUD 1945, penyandang disabilitas memiliki hak yang setara dengan individu lainnya (Wiarti, 2020), termasuk pengakuan atas hak asasi manusia mereka, perlakuan yang sama di hadapan hukum, akses terhadap pendidikan, pekerjaan, serta kesempatan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai langkah untuk mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas, seperti menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Disabilitas, dan membentuk Kementerian Sosial yang menangani masalah disabilitas (Wulandari et al., 2024). Namun, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan individu tetap diperlukan untuk memastikan kesetaraan dan inklusi bagi penyandang disabilitas. Konsep Pancasila dan HAM saling mendukung dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang adil dan beradab bagi seluruh warganya, tanpa terkecuali.

5. Kesimpulan

Untuk mendukung inklusifitas penyandang disabilitas, kebijakan-kebijakan yang berpihak pada mereka dan memastikan hak kesetaraan menjadi esensial. Integrasi prinsip-prinsip Pancasila dalam reformasi hukum juga sangat penting. Jika Pancasila tidak digunakan sebagai "papan penyangga" dalam menyaring perubahan hukum, risiko kebijakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang diharapkan, terutama bagi penyandang disabilitas, akan meningkat. Oleh karena itu, memastikan bahwa setiap perubahan hukum disaring dan dievaluasi melalui prinsip-prinsip Pancasila adalah langkah penting dalam memastikan inklusifitas dan keadilan bagi semua warga, termasuk penyandang disabilitas. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita inklusifitas, keadilan, dan harmoni yang diamanatkan oleh Pancasila.

Beberapa tujuan SDGs yang relevan dengan penyandang Disabilitas, seperti pendidikan berkualitas, pekerjaan layak, mengurangi ketimpangan, dan pembangunan kota berkelanjutan, menjadi pedoman bagi negara-negara, termasuk Indonesia, dalam memberikan hak-hak dan akses yang sama kepada penyandang disabilitas. Meskipun telah ada kemajuan dalam pencapaian indikator SDGs terkait penyandang disabilitas di Indonesia, tantangan seperti diskriminasi, kurangnya partisipasi, dan kesadaran masyarakat masih harus diatasi melalui komitmen bersama dari berbagai pihak. Langkah-langkah strategis, seperti meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi diskriminasi, perlu ditempuh untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas dalam mencapai SDGs secara menyeluruh.

Integrasi nilai-nilai Pancasila dengan tujuan SDGs mencerminkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua individu. Untuk menjaga hak-hak penyandang disabilitas, perlu integrasi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dalam kebijakan publik, serta penerapan undang-undang yang memastikan kesetaraan dan partisipasi aktif mereka di berbagai sektor. Meskipun langkah-langkah telah diambil oleh pemerintah Indonesia, kerja sama antar stakeholder tetap krusial untuk memastikan

terwujudnya kesetaraan dan inklusi bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, harmoni antara prinsip-prinsip Pancasila dan implementasi tujuan SDGs menjadi kunci untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang adil dan beradab bagi seluruh warganya.

Daftar Pustaka

- Acim, S. A., & Sumardi, L. (2023). Systematic, substantive and functional comparison between the holy Qur'an and Pancasila. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 79(2).
- Asmah, A., Azizah, A., Dewi, R. S., & Chansrakaeo, R. (2023). Pancasila's Economic Existence in Business Development: The Efforts to Realize Justice in Business Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 11(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.29303/ius.v11i2.1224>
- Cahyani, A. R. (2022). *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK))*. Universitas Islam Riau.
- Della Ardhani, M., Utaminingsih, I., Ardana, I., & Fitriyono, R. A. (2022). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. *Gema Keadilan*, 9(2), 81-92.
- Dewi, R. K., Pramana, R. P., Sadaly, H., Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. *The SMERU Research Institute*.
- Ekowati, D., Saraswati, R., & Sa'adah, N. (2023). Local Heritage Vs State Law: The Case of Customary Law of Pologoro Within the Framework of Pancasila in Indonesia. *ISVS E-Journal*, 10(7), 231-254.
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 368780.
- Fikri, A., & Jelita, C. A. (2023). Pemenuhan dan Perlindungan Hak Keberagamaan Penyandang Disabilitas: Studi terhadap Maqasid Syariah dan Peraturan Konstitutif Indonesia. *The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education*, 3, 85-110.
- Fikriyah, U. (2017). Legal protection of right of education for persons with disability in Indonesia and islamic law. Legal Protection of Education Right for Person with Disability in Indonesia Compared to Islamic View. *International Conference on Diversity and Disability Inclusion in Muslim Societies (ICDDIMS 2017)*, 124-132.
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam metode penelitian kualitatif komunikasi*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Honggu, N. N. (2021). *Persatuan dan Kesatuan*.
- Husna, S. K. I., & Najicha, F. U. (2023). Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 104-112.
- Itasari, E. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat. *Integralistik*, 31(2), 70-82.
- Kardiman, Y., Muchtar, S. Al, Abdulkarim, A., & Sapriya. (2020). *Pancasila and Civilized Society BT - Proceedings of the 2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019)*. 380-385. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.072>
- Karim, M. A. (2018). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 86-102.
- Kasim, E. R., Fransiska, A., Lusli, M., & Okta, S. (2010). Analisis situasi penyandang

- disabilitas di Indonesia: Sebuah desk-review. *Pusat Kajian Disabilitas, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Indonesia*.
- Kirantika, A. (2022). Memahami Interseksionalitas Dalam Keberagaman Indonesia: Tinjauan dalam Sosiologi Gender. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 4(1), 48-55. <https://doi.org/10.52483/ijsted.v4i1.77>
- Mahmudah, H., Suhariyanto, D., Fajrina, R. M., Marweny, E., Husnita, L., Nazmi, R., ... Citra, H. (2023). *Pengantar Kewarganegaraan: Membentuk Warga Negara Yang Berkualitas*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Malik, A. N. R., Ferdila, J., Haqni, C. Z., Fadila, I. N., & Putri, A. P. (2024). Implementasi Nilai Nilai Pancasila dalam Kehidupan Kampus. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 278-291.
- Malik, F., Abduladjid, S., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., Wirawan, I. G. M. A. S., & Mahendra, P. R. A. (2021). Legal Protection for People with Disabilities in the Perspective of Human Rights in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10(SE-Articles), 538-547. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.62>
- Marfu'ah, I. R., Yasmara, D. N., & Al Amin, M. N. F. (2024). Analisis Program Pendidikan Inklusif bagi Disabilitas di Kota Kediri dengan Perspektif Problem Tree Analysis. *ARIMA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 178-189. <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/arima.v1i4.1100>
- Marpaung, S. F. (2019). *Pendidikan Pancasila Membangun Karakter Masyarakat Indonesia*. Yayasan Fadillah Malay Islami.
- Mawa, W. W. (2022). Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan.
- Mozes, N. Z. (2020). Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *Lex et Societatis*, 8(3).
- Neffitasari, S. (2021). *Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.
- Niam, M. F., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Dewi, N. P. S., Atiningsih, S., Haryati, T., ... others. (2024). *Metode penelitian kualitatif*.
- Nugraha, I. Y. (2023). Abusive Unconstitutional Constitutional Amendments: Indonesia, the Pancasila and the Spectre of Authoritarianism. *Oxford Journal of Legal Studies*, 43(2), 379-404. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqad002>
- Oktimalasari, F., & Ediyono, S. (2023). Jurnal Pancasila Ketidakselarasan Nilai Sila Kedua dengan Peristiwa Kekerasan Seksual Perempuan Disabilitas Korban Pemerkosaan di Sumbawa. *Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.35814/abdi.v3i2.5207>
- Permatasari, R. I. (2023). *Urgensi Pemberian Konsesi Bagi Penyandang Disabilitas Ditinjau dari Keadilan Pancasila*. UNS (Sebelas Maret University).
- Purnomosidi, A. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 161-174.
- Safitri, A. O., Yunianti, V. D., & Rostika, D. (2022). Upaya peningkatan pendidikan berkualitas di Indonesia: Analisis pencapaian sustainable development goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7096-7106. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3296>
- Saragih, J., & Ndano, Y. (2024). Sistem Demokrasi (Kebebasan Berpendapat) Masyarakat Di Indonesia Dalam Perspektif Sila Ke-4. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2(3), 194-201.
- Sembiring, I. H. R. U., & Rohimah, I. (2021). *Membangun Karakter Berwawasan Kebangsaan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

- Sholihah, I. (2011). *KEBIJAKAN BARU: JAMINAN PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS THE NEW POLICY: UNDERTAKING THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES*.
- Siregar, F. A. (2023). KETIDAKSETARAAN SOSIAL DALAM AKSES TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN: TANTANGAN BAGI KEADILAN SOSIAL. *Literacy Notes*, 1(2).
- Susiana, S., & Wardah, W. (2019). Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan di BUMN. *Law Reform*, 15(2), 225-238.
- Tampubolon, M., & Simanjuntak, N. (2024). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII SMA*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- The Disability Data Portal. (n.d.). Tujuan Pembangunan Keberlanjutan. Retrieved from disabilitydataportal.com website: <https://www.disabilitydataportal.com/about/sdgs-explained/>
- Trimaya, A. (2018). Upaya Mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(4), 401-409. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v13i4.85>
- Trimulato, T., Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021). Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 19-38.
- Warjiyati, S., & Sukanto, S. (2023). Kerangka Hukum HAM Indonesia: Upaya Pemerintah dalam Stigma Ableisme terhadap hak mendapat pekerjaan yang layak bagi Penyandang Disabilitas. *UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Warsilah, H. (2015). Pembangunan inklusif sebagai upaya mereduksi eksklusi sosial perkotaan: Kasus kelompok marjinal di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 17(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmb.v17i2.283>
- Warti, J. (2020). Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 87-109.
- Widyantini, A. R. (2015). aradigma Human Rights Based Dalam Kerangka Hukum Penyandang Disabilitas. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 2(02).
- Wulandari, A. W., Adrellia, S. Z. A., & Kotten, J. N. K. (2024). Menuju Indonesia yang Adil dan Beradab: Implementasi Pancasila dalam Melindungi Hak-Hak Orang dengan Disabilitas. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 2(01).